

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang Implementasi Zakat Profesi Pada Pemilik Jasa *Wedding Organizer Great Wedding Planner* di Kota Padang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi zakat profesi pada pemilik jasa *Wedding organizer Great Wedding Planner* di Kota Padang menunjukkan bahwa meskipun terdapat komitmen dari para pemilik usaha untuk menunaikan kewajiban zakat, pemahaman mereka terhadap konsep zakat profesi masih beragam. Beberapa pemilik, seperti Luzie dan Bintang Pesta, telah berupaya menyalurkan zakat berdasarkan penghasilan mereka, namun pemahaman mengenai ketentuan nisab dan haul masih belum sepenuhnya terpenuhi. Di sisi lain, pemilik seperti RK Project dan Aray Management lebih memilih mengalokasikan dana untuk kegiatan sosial berupa sedekah dan infak, tetapi belum mengikuti aturan spesifik zakat profesi.
2. Tinjauan hukum zakat terhadap implementasi zakat profesi pada pemilik jasa *wedding organizer Great Wedding Planner* di Kota belum sepenuhnya optimal. Sebagian besar, seperti Luzie, RK Project, Aray Management, dan OW *Wedding organizer*, lebih memilih menyalurkan dana dalam bentuk sedekah atau infak. Hanya sebagian kecil, seperti Bintang Pesta, yang sudah melaksanakan zakat profesi dari penghasilan bersih. Zakat profesi sendiri merupakan kewajiban bagi individu dengan penghasilan yang memenuhi syarat haul (1 tahun) dan nisab (85 gram emas). Namun, menurut Hukum Islam, pengeluaran tersebut belum memenuhi ketentuan zakat profesi, yaitu 2,5% dari penghasilan bersih dan harus disalurkan kepada delapan golongan (asnaf).

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pengujian, hasil analisis dan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pengelola *Wedding organizer* (WO)

Bagi *Wedding organizer* (WO) sebaiknya pemahaman mengenai zakat profesi sesuai dengan ketentuan syariat, terutama terkait dengan perhitungan nisab, haul, dan zakat yang dihitung dari penghasilan bersih.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan variabel penelitian yang lebih komprehensif, seperti tingkat pemahaman tentang zakat profesi, pengaruh pendapatan bruto dan netto terhadap kewajiban zakat, serta strategi edukasi zakat bagi pelaku usaha jasa. Selain itu, disarankan untuk memperpanjang periode penelitian agar dapat melihat tren jangka panjang terkait implementasi zakat profesi. Peneliti juga dapat memperluas objek penelitian dengan melibatkan pelaku usaha di sektor lain, seperti usaha kuliner, fashion, atau sektor jasa lainnya, untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai implementasi zakat profesi di berbagai bidang usaha.

UIN IMAM BONJOL
PADANG